



PUTUSAN
Nomor 2076/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4858/PJ/2018, tanggal 26 November 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT AGROKARYA PRIMALESTARI, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, diwakili oleh Albert, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111363.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 27 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi Pemeriksa dan Penelaah Keberatan atas Pajak Masukan sehubungan dengan perolehan pupuk Masa Pajak Agustus 2012 sebesar Rp147.484.075,00 seharusnya dibatalkan atau menjadi Nihil;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2076/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi Pemeriksa dan Terbanding atas Pajak Masukan sehubungan dengan perolehan pupuk Masa Pajak Agustus 2012 sebesar Rp157.585.075,00 seharusnya dibatalkan atau menjadi Nihil;
- Bahwa dengan demikian, sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding di atas, maka seluruh Pajak Masukan Masa Pajak Agustus 2012 yang dikoreksi oleh Pemeriksa dan dipertahankan oleh Terbanding sebesar Rp147.484.075,00 seharusnya dibatalkan atau menjadi Nihil, sehingga perhitungan PPN yang masih harus dibayar seharusnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemohon Band (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN	
	a.1. Ekspor	
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	36.141.386.7
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	
	a.5. Penyerahan yang PPN-nya dibebaskan	
	a.6. Jumlah	36.141.386.7
	b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	
	c. Jumlah seluruh penyerahan	36.141.386.7
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/tanggung jawab secara renteng:	
	d.1. Impor BKP	
	d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan	
	d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	3.614.138.6
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama	
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.886.799.2
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	
	b.5. Lain-lain	57.249.701.1

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2076/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	b.6. Jumlah	61.136.500,3
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	61.136.500,3
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang/ (lebih) Bayar	(57.522.361,68
3.	Kelebihan pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	57.522.361,6
	b. Dikompensasikan ke masa pajak (karena pembetulan)	
	c. Jumlah	57.522.361,6
4.	Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	
5.	Sanksi administrasi:	
	a. Bunga pasal 13 (2) KUP	
	b. Kenaikan pasal 13 (3) KUP	
	c. Jumlah	
6.	Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	

- Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan. Pemohon Banding bersedia hadir dalam sidang sesuai dengan undangan Majelis Hakim untuk memberikan data, penjelasan dan informasi yang diperlukan dalam persidangan permohonan banding. Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon agar Majelis dapat memutuskan perkara seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan memberikan semua hak Pemohon Banding yang dijamin oleh Undang-Undang Perpajakan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111363.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 27 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00443/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 21 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012 Nomor 00131/207/12/073/15 tanggal 16 Oktober 2015, atas nama PT Agrokarya Primalestari, NPWP 02.275.482.4-073.000, alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan



Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012
menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
	– Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	36.141.386.724
	Jumlah Seluruh Penyerahan	36.141.386.724
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	3.614.138.672,
	Dikurangi:	
	– Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.886.799.231,
	– Lain-Lain	57.249.701.123,
	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	61.136.500.354,
	Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	(57.522.361.682,0
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	57.522.361.682,
4.	PPN yang kurang (lebih) dibayar	0,
5.	Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,
6.	Jumlah PPN yang masih/(lebih) dibayar	0,

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 November 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas sengketa *a quo* sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111363.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111363.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-00443/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 21 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012 Nomor 00131/207/12/073/15 tanggal 16 Oktober 2015, atas nama PT Agrokarya Primalestari, NPWP 02.275.482.4-073.000, alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 09 Januari 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00443/KEB/WPJ.06/2016, tanggal 21 Desember 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Agustus 2012, Nomor: 00131/207/12/073/15, tanggal 16 Oktober 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.275.482.4-073.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan sehubungan dengan Perolehan Pupuk sebesar Rp147.484.075,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pajak Masukan yang

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2076/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan atas BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN, maka didalilkan oleh Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dikreditkan. Bahwa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan atas perolehan pupuk telah terbukti memiliki hubungan langsung dengan kegiatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) melakukan pengolahan terpadu dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* yang merupakan Barang Kena Pajak. Lagi pula Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) hanya menyerahkan *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* serta menyertakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat menggugurkan dalil-dalil Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali), sehingga pajak masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 1A, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:



No.	Uraian	(Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
	– Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	36.141.386.724,00
	Jumlah Seluruh Penyerahan	36.141.386.724,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	3.614.138.672,00
	Dikurangi :	
	– Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.886.799.231,00
	– Lain-Lain	57.249.701.123,00
	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	61.136.500.354,00
	Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	(57.522.361.682,00)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	57.522.361.682,00
4.	PPN yang kurang (lebih) dibayar	0,00
5.	Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00
6.	Jumlah PPN yang masih/ (lebih) dibayar	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2076/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2076/B/PK/Pjk/2019